



**INDIKATOR  
KINERJA UTAMA (IKU)  
TAHUN 2017-2021**

**2017**

**DINAS PM DAN PEMDES  
KABUPATEN SINTANG**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA**

**Jalan Dharma Putra  
Sintang 78612**



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA**

Jln. Dharma Putra Telp/Fax. (0565) 21755 Sintang 78612

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA  
NOMOR : 060/414/DPMPD-SET/2017**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA  
TAHUN 2017-2021**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN PEMERINTAHAN DESA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 235 );

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  2. Surat Bupati Sintang Nomor : 060/1766/ORTAL-C, tanggal 31 Mei 2016 perihal Penyusunan dan Penyampaian Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD Tahun 2017-2021.

**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Tahun 2017-2021.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen.
- KETIGA** : Setiap Seksi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa wajib membangun sistem pengumpulan data secara formal dan terstruktur dalam rangka mengukur kinerja yang menjadi tugasnya berdasarkan Indikator Kinerja.
- KEEMPAT** : Dalam Rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan Camat Kalam Permai, Sekretaris Kecamatan diberikan tugas untuk :

1. Melakukan...

1. Melakukan review atas capaian kinerja setiap Kepala Seksi dalam rangka akurasi data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja.
2. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan ini dan melaporkan kepada Camat Kelam Permai Kabupaten Sintang.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Mei 2017

Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 1 Mei 2017



**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PEMERINTAHAN DESA,**

**H. HOTLER PANJAITAN, S.Sos, M.Si**

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Sintang

Up. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab. Sintang di Sintang.

2. Inspektur Kabupaten Sintang di Sintang.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA**

**NOMOR : 060/414/DPMPD-SET/2017**

**TANGGAL : 1 MEI 2017**

**TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017 - 2021**

- 1 **Unit Organisasi** : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
- 2 **Tugas Pokok** : Tugas Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 120 Tahun 2016 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Kabupaten Sintang di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Perdesaan, Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan Desa, Bidang Keuangan dan Aset Desa, dan Bidang Penataan dan Pengembangan Desa serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan Bupati.
- 3 **Fungsi** :
  1. Penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  2. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  3. Pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  4. Pembinaan UPT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  5. Penyusunan potensi dan/atau profil desa;
  6. Penyusunan penetapan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
  7. Penyusunan analisis jabatan;
  8. Pelaksanaan sistem pengendalian internal;
  9. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  10. Pengumpulan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
  11. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;

12. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa;
13. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan
14. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4 **Visi** : Terwujudnya Pemerintahan Desa yang Berkualitas Otonom, Partisipatif, Makmur dan Sejahtera di Kabupaten Sintang.
- 5 **Misi** :
  1. Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia melalui Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat;
  2. Meningkatkan Kemampuan Kapasitas dan Akuntabilitas Aparatur Pemerintah Desa;
  3. Meningkatkan Tertib Administrasi dan Keuangan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor, Menyelaraskan berbagai Rencana Kegiatan serta Meningkatkan Profesionalitas Aparatur.
- 6 **Tujuan** :
  1. Mewujudkan Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama
  2. Mengembangkan Kegiatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa termasuk Penguatan Lembaga Sosial Ekonomi Masyarakat
  3. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Akuntabel, Partisipatif, Efektif dan Efesien
  4. Mewujudkan Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
- 7 **Sasaran** :
  1. Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama
  2. Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas
  3. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas
  4. Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
PEMERINTAHAN DESA TAHUN 2017 - 2021**

<b>NO</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>ALASAN/KEGUNAAN</b>	<b>SUMBER DATA</b>
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Desa Mandiri dalam Pemberdayaan Masyarakat untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama	1. Persentase Desa yang menerapkan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan serta Meningkatkan Keberdayaan Masyarakatnya	Bidang PM dan PEP	Mengukur Tingkat Kemajuan, Kemandirian dan Kesejahteraan Desa	Laporan Hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Hasil kegiatan Pemberdayaan
2.	Terwujudnya Perekonomian Desa yang Berkualitas	1. Persentase Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Bidang PM dan PEP	Menggali Potensi Desa yang ada untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Data Potensi Desa dan Data Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan
3.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang Berkualitas	1. Persentase Desa yang menerapkan Administrasi Pemerintahan secara benar	Bidang PKD dan Bidang PEPD	Mengukur Kinerja Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan Pemerintahan	Laporan Hasil Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi serta Laporan Hasil kegiatan Lainnya
		2. Persentase Pengelolaan Keuangan Desa yang Akuntabel, Efektif dan Efisien	Bidang PKAD	Mengukur Kinerja Pemerintah Desa dalam mengelola Keuangan Desa	SPJ Pertanggungjawaban Keuangan Desa
4.	Terwujudnya Peningkatan Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan (TUP) melalui Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Sarana dan Prasarana menuju terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Persentase Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	Menunjang Kinerja Aparatur	Laporan Hasil Pengadaan



1	2	3	4	5	6
		2. Persentase Pemeliharaan Perangkat Penunjang Kerja dan Perlengkapan Kantor	Sekretariat	Menunjang Kinerja Aparatur	Laporan Hasil Pemeliharaan
		3. Persentase Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk meningkatkan Kinerja	Sekretariat	Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Laporan Hasil Bimtek/ Diklat
		4. Jumlah Penyusunan Dokumen Rencana Program/ Kegiatan dan Pelaporan	Sekretariat	Akuntabilitas Kinerja Aparatur	Dokumen atau Laporan yang selesai



**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
PEMERINTAHAN DESA,**

**H. HOTLER PANJAITAN, S.Sos, M.Si**